



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : [fh@unila.ac.id](mailto:fh@unila.ac.id)

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 5042 /UN26.12/KP.03.03/2022**

Menindaklanjuti surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 132/HK.05.01/K.LA/09/2022 Tanggal 5 September 2022, Perihal Permohonan Narasumber, maka untuk memenuhi maksud surat tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung menugaskan kepada :

Nama : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP : 198504292008121001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Lektor  
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung

untuk menjadi pemateri/narasumber dalam kegiatan "Focus Group Discussion (FGD) Potensi Tindak Pidana Terkait Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat sebagai Anggota Partai Politik" dimaksud.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 6 September 2022

Dekan,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Tembusan :

1. Ybs untuk dilaksanakan;
2. Arsip.



Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim – Bandar Lampung  
Laman : [www.lampung.bawaslu.go.id](http://www.lampung.bawaslu.go.id)

Nomor : 132 /HK.05.01/K.LA/09/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Narasumber

5 September 2022

Yth. Akademisi FH Universitas Lampung  
Bpk. Bayu Sujatmiko., S.H., M.H., Ph.D  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi administrasi anggota partai politik sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, terdapat aduan dari masyarakat tentang pencatutan nama dan identitas lainnya menjadi anggota partai politik yang didaftarkan pada aplikasi SIPOL tanpa sepengetahuan anggota masyarakat tersebut. Bawaslu Provinsi Lampung memandang perlu untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut dengan tema **“Focus Group Discussion (FGD) Potensi Tindak Pidana terkait Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat sebagai Anggota Partai Politik”**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 September 2022

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai


Tempat : Hotel Bukit Randu Bandar Lampung

Jl. Kamboja No. 1 Kb. Jeruk, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung

Acara : **Focus Group Discussion (FGD) Potensi Tindak Pidana terkait Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat sebagai Anggota Partai Politik**

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak untuk dapat hadir menjadi **Narasumber** pada kegiatan sebagaimana dimaksud. Untuk mengkonfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Analis Produk Hukum – Sdr. Haris Suganda, S.H di nomor *handphone/WA*: 081379087212.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

  
FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

# Potensi Tindak Pidana terkait Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat sebagai Anggota Partai Politik

Oleh: Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D

Disampaikan pada FGD yang diadakan oleh Bawaslu Lampung

Rabu, 7 September 2022  
Hotel Bukit Randu Bandar Lampung







## TABLE OF CONTENTS



### 01. Perspektif Teknologi



### 02. Perspektif Hukum Pidana



"Once a new technology rolls over you, if you're not part of the steamroller, you're part of the road."

—Stewart Brand



# TECHNOLOGY DOMINATING THE SYSTEM



**ARTIFICIAL INTELEAGENT**



**IOT**



**E-GOVERNMENT**



# LATEST UPDATE E-SYSTEM DEVELOPED BY BAWASLU AND KPU



**QUICK COUNT**



**POLITICAL PARTY MEMBER  
STATUS E-CHECKER**



**PENGECEKAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT)**




## CURRENT THREAT OF TECHNOLOGY



● Disatu sisi, teknologi dapat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, disisi lain teknologi juga dapat menciptakan kejahatan baru jika tidak diseimbangkan dengan SDM dan fasilitas teknologi yang memadai sehingga dalam kasus ini, Bawaslu dapat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu



# PERSPEKTIF PIDANA



ADANYA ADUAN MASYARAKAT MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL TWITTER MENGENAI PENCATUTAN NAMA SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG DAPAT DICEK MELALUI WEBSITE KPU




## Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat sebagai Anggota Partai Politik berdasarkan KUHP


Berdasarkan KUHP jika benar terbukti mencatut identitas anggota masyarakat maka dikenakan:

1. Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Yang dimaksud dengan surat dalam Pasal tersebut adalah:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak seperti ijazah, surat andil, surat kuasa, dll
  2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian seperti surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, dll
  3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang seperti kwitansi, dll
  4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan atau peristiwa seperti akte lahir, buku tabungan pos, obligasi, dll
- 



## Unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP



### a. Unsur Objektif

#### 1. Perbuatan:

- Membuat surat palsu (membuat isinya bukan sebagaimana mestinya atau tidak benar)
- Memalsu surat (mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, termasuk didalamnya memalsukan tandatangan dan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak)

- Yang menimbulkan suatu perikatan
- Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
- Yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hak

### b. Unsur Subjektif

- Dengan sengaja memalsukan surat

#### 2. Objeknya, yakni surat:

- Yang menimbulkan suatu hak






## **Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat sebagai Anggota Partai Politik berdasarkan KUHP**

Selain Pasal 263 KUHP, pencatutan identitas juga dapat dikenakan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun”





## Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat sebagai Anggota Partai Politik berdasarkan UU ITE

Berdasarkan UU ITE jika benar terbukti mencatut identitas anggota masyarakat maka dikenakan:

### 1. Pasal 26 UU ITE

"Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan"

### 2. Pasal 35 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"







## Unsur-unsur dalam Pasal 26 dan Pasal 35 UU ITE

Adapun yang menjadi unsur perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 26 UU ITE adalah:

- a. Perbuatan: penggunaan data pribadi seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan

Sedangkan unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 35 adalah:

- a. Unsur Objektif

1. Perbuatan:

- Memanipulasi, menciptakan, merubah, menghilangkan atau merusak

- Menganggap data yang dipalsukan merupakan data yg otentik

2. Objeknya: informasi elektronik atau dokumen elektronik

- a. Unsur Subjektif

- Dengan sengaja dan tanpa hak





## SANKSI PENCATUTAN IDENTITAS

- Apabila terbukti telah melanggar Pasal 263 KUHP maka diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun
- Apabila terbukti telah melanggar Pasal 35 UU ITE maka diancam pidana penjara paling lama 12 bulan dan/atau denda paling banyak 12 Miliar Rupiah
- Sedangkan dala UU ITE tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sanksi pelanggaran Pasl 26 UU ITE



# Pengaduan Pencatutan Identitas

Pencatutan Identitas akan diproses oleh penyidik apabila diterimanya aduan dari korban yang dirugikan secara personal atau secara institusional, atau yang biasa disebut sebagai Delik Aduan.

Jika tidak diterimanya delik aduan mengenai Pencatutan Identitas anggota masyarakat sebagai anggota Partai Politik akan memberikan preseden buruk bagi BAWASLU dan KPU



# KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PELANGGARAN PEMILU



Konsep Pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tidak pidana serta korbannya sendiri. Konsep ini lah yang kemudian digagas dalam pelanggaran pemilu yang diterapkan secara terbatas. Adapun yang bisa dilakukan oleh Restorative Justice adalah pelanggaran-pelanggaran:



Perusakan Alat  
Kampanye



Pencemaran  
Nama Baik



Hate Speech




Perbuatan Tidak  
Menyenangkan



# APAKAH KONSEP RESTORATIVE JUSTICE AKAN MEMPERBAIKI PRESEDEN BURUK BAWASLU DAN KPU KARENA KASUS PENCATUTAN IDENTITAS?

Apabila anggota Perpol tidak mengajukan aduan mengenai pencatutan identitas terhadap Sentra Gakkumdu, maka harus KPU dan Bawaslu sendiri yang melaporkan kasus tersebut.





“Karena memilih lewat Pemilu, bukan seperti melempar dadu. Kita semua yang menentukan, nasib Indonesia di masa depan”

- Najwa Shihab

# TERIMA KASIH

